

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembantukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisaksi, 2013.
- HS, Salim. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancang Kontrak & Memorandum Of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Cetakan Pertama, 2009.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhaimin. *Metode penelitian Hukum*. Mataram: Unress Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mustofa. *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Yogyakarta: Karya Media, 2010.
- Nurasa, Akur & Dian Aries Mujiburohman. *Tuntunan Pembuatan Akta Tanah*. Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Radjab. Jakarta: Bharata, 1996.

Priyatno, Dwija. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004.

Putman, William H. *Legal Analysis and Writing for Paralegals*. New York: West Group, 1997.

Sadjijono. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Lakbang Pressindo, 2006.

Santoso, Aris Prio Agus. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta; Pustakabarupress, 2022.

Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016.

------. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Cet. Ket.3, Kencana Prenada Media Group, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI-Press, 2006.

Soekarno. *Serba-Serbi Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: CV.Yuliana, 1986.

Suherman, E. *Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1979.

Sumardjono, Maria S.W., *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterjemahkan oleh R. Soesilo.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Wetboek, Burgerlijk*) diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5893).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik IPPAT.

C. Jurnal

Abdul Raffyq Umakaapa, Meiske Tineke Sondakh & Anna Wahongan, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah PP No. 37 Tahun 1998”, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 6, (2022).

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Projustisia*, Vol 18, No.4 (2000).

Bekti Farahtika Sari, “Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/PDT/2018/PTMDN)”, *Indonesian Notary*, Vol 3, No.3, (2021).

Christine S.T. Kansil dan Vinshen Saputra, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Menyalahgunakan Wewenang

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Community Development Journal*, Vol. 4, No. 2 (2023).

Fried B.G. Tumbuan, “Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 6, No. 2, (1976).

Juita Julianti Timbuleng, “Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata”, *Lex Privatum*, Vol II, No. 3, (2014).

Kadek Cahaya Susila Wibawa, “Menakar Kewenangan dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Perspektif *Bestuurs Bevoegdhei*”, *Jurnal Creipdo*, Vol. 1, No.1 (2019).

Leo Pernando, “Implikasi Hukum Terhadap Notaris (Suami-Istri) Yang Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Prsekuan Perdata,” *Officium Notarium* 2, No. 3, (2022).

Lidya Christina Wardani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1 (2017).

Muyassar, Dahlan Ali dan Suhaimi, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Peningkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat Oleh Pihak Yang Dirugikan”, *Syariah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1 (2019).

Nadya Nur Ivany, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dan Zachry Vandawati Chumaida, “Kedudukan Akta Notaris Yang Penghadapnya Memiliki Hubungan Keluarga Dengan Notaris”, *Jurnal Perspektif*, Vol, 28, No.2 (2023).

Raja Indo Sinaga, Eugenius Paransi dan Muhammad Hero Soepeno, “Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, Vol. 10, No.5 (2022):2.

Yogi Priyambodo, dan Gunarto, “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Kabupaten Purbalingga”, *Jurnal Akta*, Vol 4, No. 3 (2017).

D. Internet

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> (diakses 26 April 2025).

E. Tesis

Akbar, Totop. “Urgensi Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak atas Tanah Untuk Keluarga Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Fakfak”. *Tesis*, Universitas YARSI, Jakarta, 2023.

Inka Candra Kharizman, “Protokol Dan Pertanggungjawaban Notaris Atas Akta Notariil Yang Batal Demi Hukum”, *Tesis*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Jefri Okta Wijaya, “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Karanganyar”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

F. Wawancara

Agung Herning, Larangan PPAT Membuat Akta oleh PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman) dan Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli oleh Suami Selaku PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT, *Wawancara*, Sleman, 13 Maret 2025.

Burhan Albar, Larangan PPAT Membuat Akta oleh PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman) dan Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli oleh Suami Selaku PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT, *Wawancara*, Sleman, 07 Mei 2025.

Eti Yuli Hartati, Larangan PPAT Membuat Akta oleh PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman) dan Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli oleh Suami Selaku PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT, *Wawancara*, Sleman, 09 Mei 2025.

Hitaprana, Larangan PPAT Membuat Akta oleh PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman) dan Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli oleh Suami Selaku PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT berdasarkan Kode Etik PPAT, *Wawancara*, Sleman, 13 Maret 2025.

Indro Putro, Larangan PPAT Membuat Akta oleh PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman) dan Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli oleh Suami Selaku PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT, *Wawancara*, Sleman, 27 Maret 2025.

Ridwan Dias Effendi, Larangan PPAT Membuat Akta oleh PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman) dan Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli oleh Suami Selaku PPAT terhadap Isteri Selaku Direktur PT berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT, *Wawancara*, Sleman, 07 Mei 2025.